

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Fenomena *waithood* atau penundaan transisi menuju kehidupan dewasa menjadi salah satu isu sosial yang semakin mendapat perhatian dalam berbagai kajian akademik. Istilah *waithood* pertama kali diperkenalkan oleh Alcinda Honwana untuk menggambarkan kondisi ketika generasi muda mengalami masa "menunggu" yang berkepanjangan sebelum memasuki tahapan kehidupan dewasa, seperti memperoleh pekerjaan yang stabil, mandiri secara ekonomi, membangun keluarga, dan menikah. Kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh pilihan pribadi, melainkan merupakan konsekuensi dari perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memengaruhi proses transisi menuju kedewasaan.<sup>2</sup> Dalam konteks Indonesia, fenomena *waithood* semakin terlihat melalui meningkatnya usia kawin pertama, perubahan orientasi hidup generasi muda, serta semakin besarnya pertimbangan ekonomi dan karier sebelum memutuskan untuk menikah.

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang layak, meningkatnya biaya hidup, tingginya harga kebutuhan pokok dan perumahan, serta meningkatnya standar kesejahteraan yang diharapkan sebelum menikah menjadikan banyak generasi muda memilih menunda pembentukan keluarga. Selain faktor ekonomi, akses pendidikan

---

<sup>2</sup> Alcinda Honwana, *The Time of Youth: Work, Social Change, and Politics in Africa* (Sterling, VA: Kumarian Press, 2012), 19–23.

yang semakin luas juga mendorong generasi muda untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan membangun karier terlebih dahulu sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut membentuk cara pandang baru terhadap makna pernikahan, sehingga keputusan untuk menikah tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang harus segera dipenuhi setelah mencapai usia tertentu, melainkan sebagai pilihan hidup yang memerlukan kesiapan ekonomi, psikologis, dan sosial secara menyeluruh.<sup>3</sup>

Fenomena *waithood* pada hakikatnya menunjukkan bahwa proses menuju kedewasaan tidak lagi berlangsung secara linear sebagaimana terjadi pada generasi sebelumnya. Apabila dahulu seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan segera memasuki dunia kerja kemudian menikah dan membentuk keluarga, saat ini tahapan tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan. Banyak generasi muda memilih menunda pernikahan hingga memperoleh pekerjaan yang mapan, memiliki tabungan yang memadai, atau mencapai target karier tertentu. Perubahan pola tersebut menunjukkan bahwa *waithood* merupakan fenomena sosial yang lahir dari interaksi antara kondisi struktural masyarakat dengan pilihan rasional individu dalam menghadapi ketidakpastian kehidupan modern.<sup>4</sup> Oleh karena itu, *waithood* tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individual, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki implikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan pembangunan nasional.

---

<sup>3</sup> Alcinda Honwana, *The Time of Youth: Work, Social Change, and Politics in Africa* (Sterling, VA: Kumarian Press, 2012), 19–23.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2024), 155–158.

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan salah satu institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan keluarga.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga menjadi media untuk membangun keluarga yang harmonis serta menciptakan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keberlangsungan institusi pernikahan sebagai fondasi terbentuknya masyarakat yang baik.<sup>5</sup>

Urgensi pernikahan juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang menganjurkan para pemuda untuk menikah apabila telah memiliki kemampuan. Rasulullah saw. bersabda:

*"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."*<sup>6</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pernikahan memiliki fungsi strategis dalam menjaga kehormatan diri, membentuk keluarga yang sah, serta menciptakan kehidupan sosial yang tertib. Dengan demikian, pernikahan tidak

---

<sup>5</sup> Alcinda Honwana, *Waithood: Youth Transitions and Social Change* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 41–58.

<sup>6</sup> Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Nikāḥ, No. 5066; Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Nikāḥ, No. 1400.

hanya dipandang sebagai kebutuhan individual, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Dalam kajian hukum Islam, pentingnya pernikahan berkaitan erat dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya ditujukan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>7</sup> Konsep tersebut kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh Imam al-Syatibi yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.<sup>8</sup> Dengan demikian, fenomena *waithood* menjadi menarik untuk dikaji karena berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan-tujuan syariat tersebut, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta.

Keberadaan berbagai faktor yang melatarbelakangi *waithood* serta dampak yang ditimbulkannya menunjukkan bahwa fenomena ini tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pendekatan benar atau salah, maupun semata-mata dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap anjuran untuk menikah dalam Islam. Sebaliknya, diperlukan suatu pendekatan yang mampu melihat persoalan tersebut secara komprehensif dengan mempertimbangkan tujuan dibentuknya suatu hukum (*maqṣad al-syarī'ah*), sehingga dapat diketahui

---

<sup>7</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286–287.

<sup>8</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 8–10.

apakah penundaan pernikahan dalam kondisi tertentu merupakan bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*). Dalam konteks inilah teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi relevan digunakan sebagai landasan analisis, karena tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal formal suatu hukum, tetapi juga memperhatikan tujuan, hikmah, dan nilai kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam.<sup>9</sup>

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan konsep fundamental dalam usul fikih yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki tujuan tertentu yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan manusia. Secara etimologis, kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan *al-syarī'ah* berarti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. bagi manusia sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui seluruh ketentuan hukum Islam demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>10</sup> Konsep ini berkembang menjadi salah satu teori yang paling penting dalam hukum Islam karena memberikan ruang bagi penafsiran hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks (*naṣṣ*), tetapi juga memperhatikan tujuan syariat dalam menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

<sup>10</sup> Ahmad al-Raysuni, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 19–24.

Di antara ulama yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur tersebut merupakan fondasi kehidupan manusia yang harus dipelihara karena tanpa keberadaannya kehidupan tidak akan berjalan secara baik dan teratur. Oleh sebab itu, segala bentuk kebijakan maupun tindakan yang mampu menjaga lima kebutuhan pokok tersebut dipandang sebagai kemaslahatan, sedangkan segala sesuatu yang menghilangkannya dikategorikan sebagai kemudharatan yang harus dihindari.<sup>11</sup>

Pemikiran al-Ghazali kemudian disempurnakan oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi melalui karya monumentalnya *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum Islam diturunkan bukan semata-mata sebagai kumpulan aturan yang bersifat normatif, melainkan sebagai instrumen untuk merealisasikan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah berbagai bentuk kerusakan (*dar'u al-mafāsid*). Menurutnya, kemaslahatan tidak hanya dipahami dalam arti manfaat yang bersifat material, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap dimensi spiritual, moral, intelektual, sosial, dan ekonomi manusia. Dengan demikian, suatu persoalan hukum tidak cukup dipahami berdasarkan bunyi teks semata, tetapi juga harus

---

<sup>11</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–287.

dianalisis berdasarkan tujuan syariat yang hendak diwujudkan.<sup>12</sup> Pendekatan tersebut menjadikan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, termasuk fenomena *waithood*.

Apabila dikaitkan dengan fenomena *waithood*, teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan normatif yang hanya memandang penundaan pernikahan sebagai persoalan boleh atau tidak boleh. Fenomena *waithood* perlu dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta dampak yang ditimbulkannya terhadap lima tujuan pokok syariat. Penundaan pernikahan yang dilakukan untuk menyelesaikan pendidikan, memperoleh pekerjaan yang layak, atau mempersiapkan kondisi psikologis dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), maupun menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Akan tetapi, apabila penundaan tersebut berlangsung tanpa alasan yang dapat dibenarkan hingga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya perilaku seksual di luar pernikahan, menurunnya ketahanan keluarga, terganggunya keberlangsungan keturunan, maupun munculnya tekanan psikologis yang berkepanjangan, maka kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 8–10.

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 21–35.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena *waithood* tidak dapat diberikan penilaian secara mutlak sebagai sesuatu yang positif maupun negatif. Penilaian terhadap fenomena tersebut sangat bergantung pada faktor penyebab, tujuan penundaan, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan teori Maqāṣid al-Syarī'ah menurut Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi dalam penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan *waithood* sekaligus menilai fenomena beserta dampaknya berdasarkan lima tujuan pokok syariat. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi *waithood* dalam perspektif hukum Islam sehingga penelitian ini tidak hanya memberikan deskripsi mengenai fenomena sosial yang terjadi, tetapi juga menawarkan analisis normatif yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

Meskipun kajian mengenai *waithood* telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek sosiologis, psikologis, dan ekonomi. Alcinda Honwana menjelaskan bahwa *waithood* merupakan fase transisi menuju kedewasaan yang tertunda akibat berbagai hambatan struktural, seperti ketidakpastian ekonomi, terbatasnya kesempatan kerja, dan perubahan sosial yang dialami generasi muda.<sup>14</sup> Penelitian-penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, karier, serta perubahan nilai budaya menjadi penyebab utama meningkatnya

---

<sup>14</sup> Alcinda Honwana, *The Time of Youth: Work, Social Change, and Politics in Africa* (Sterling, VA: Kumarian Press, 2012), hlm. 19–28.

kecenderungan menunda pernikahan di kalangan generasi muda. Di sisi lain, beberapa penelitian dalam bidang hukum Islam lebih banyak membahas pernikahan dari perspektif fikih, hak dan kewajiban suami istri, maupun ketahanan keluarga, tanpa menjadikan *waithood* sebagai objek kajian utama dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.<sup>15</sup>

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Pertama, penelitian mengenai *waithood* umumnya berhenti pada identifikasi faktor penyebab dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, sehingga belum memberikan analisis normatif berdasarkan tujuan-tujuan syariat Islam. Kedua, kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah* lebih banyak diterapkan pada persoalan ekonomi syariah, hukum keluarga, maupun kebijakan publik, sedangkan penerapannya terhadap fenomena *waithood* masih relatif terbatas. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis mengenai faktor-faktor penyebab *waithood* dengan penilaian terhadap dampaknya berdasarkan lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Padahal, pendekatan tersebut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi fenomena *waithood* dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui penggunaan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka analisis utama untuk mengkaji fenomena *waithood*. Penelitian ini tidak hanya

---

<sup>15</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 8–10; Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–287.

mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *waithood*, tetapi juga menganalisis fenomena beserta dampaknya berdasarkan pemikiran Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi mengenai tujuan-tujuan syariat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengembangan kajian hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer, sekaligus memberikan perspektif baru bahwa fenomena *waithood* tidak dapat dinilai secara dikotomis sebagai sesuatu yang sepenuhnya positif ataupun negatif, melainkan harus dipahami berdasarkan tingkat kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkannya terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.

Atas dasar uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Fenomena *Waithood* Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis terhadap pengembangan kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam menganalisis fenomena sosial kontemporer yang berkaitan dengan penundaan pernikahan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, akademisi, serta pemangku kebijakan dalam memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi *waithood* dan dampaknya, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang lebih tepat dalam mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor terjadinya *Waithood* dalam konteks *Maqashid Al-Syari'ah*?

2. Bagaimana fenomena *waithood* serta dampaknya dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *waithood* dalam konteks *Maqashid Al-Syari'ah*
2. Untuk menganalisis fenomena *waithood* beserta dampaknya dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian *Maqāshid Asy-Syarī'ah*, khususnya dalam memahami fenomena sosial kontemporer seperti *waithood*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang menitikberatkan pada integrasi antara fenomena modern dan konsep-konsep dasar dalam hukum Islam.

#### **b. Kegunaan Praktis**

##### **a) Bagi Masyarakat**

Memberikan pemahaman mengenai dampak *waithood* terhadap ketahanan keluarga dan pengelolaan ekonomi rumah tangga dari perspektif syariah.

b) Bagi Lembaga Keagamaan

Menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan edukasi, pembinaan, dan bimbingan bagi generasi muda terkait kesiapan menikah dan manajemen ekonomi keluarga.

c) Bagi Pembuat Kebijakan

Memberikan masukan normatif terkait pentingnya kebijakan yang mendukung akses ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta edukasi pernikahan bagi generasi muda.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini, beberapa istilah berikut perlu ditegaskan secara operasional.

a. *Waithood*

Istilah *waithood* merujuk pada kondisi ketika individu mengalami penundaan dalam memasuki fase kedewasaan, khususnya terkait pernikahan, kemandirian ekonomi, serta pembentukan keluarga. Penundaan ini umumnya disebabkan oleh faktor-faktor struktural seperti ketidakpastian ekonomi, lapangan kerja yang terbatas, tingginya biaya kehidupan, serta tuntutan pendidikan yang semakin meningkat. Dalam konteks Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa *waithood* merupakan fenomena sosial yang dialami mayoritas generasi muda di kota-kota besar

dan berkaitan erat dengan dinamika ekonomi modern.<sup>16</sup> Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek individu, tetapi juga memengaruhi pola keluarga, stabilitas sosial, dan reproduksi demografis jangka panjang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini *waithood* dipahami sebagai fenomena sosial-kultural yang memiliki implikasi langsung terhadap prinsip-prinsip syariat terkait keluarga dan ekonomi.

*b. Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

*Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan pokok dari pensyariaan hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Tujuan-tujuan tersebut mencakup lima prinsip dasar yang dikenal sebagai *al-ḍarūriyyāt al-khams*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>17</sup> Dalam konteks penelitian ini, *maqāṣid* digunakan sebagai kerangka normatif untuk menganalisis bagaimana fenomena *waithood* berdampak pada tujuan syariat, terutama yang berkaitan dengan keluarga dan ekonomi. Dengan demikian, *maqāṣid* tidak hanya dipahami sebagai konsep teoretis, tetapi juga sebagai instrumen analisis untuk membaca fenomena sosial kontemporer.

---

<sup>16</sup> Nurhayati dan Hermawan, *Sosiologi Keluarga Modern* : Jakarta: Rajawali Pers, (2020), 55.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqih Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani : Jakarta: Gema Insani (2011), 102.